

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI TRANSPORTASI JAMAAH HAJI
ASAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu tertentu dan syarat tertentu.

Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jemaah haji.

Dengan semakin meningkatnya jumlah warga masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, perlu peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal dalam proses penyelenggaraan ibadah haji mulai dari tahap persiapan di daerah asal, Embarkasi Haji Antara, Embarkasi, tempat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, Debarkasi, sampai kembali ke daerah asal, agar diperoleh kemudahan, kenyamanan, dan keamanan ibadah haji.

Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, termasuk akomodasi dan konsumsi jemaah haji.

Tanggung jawab daerah tersebut menjadi dasar perlu pembentukan Peraturan Daerah dengan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tanggungjawab pemerintah daerah; dan penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pengorganisasian dan pelayanan, dengan sub pelayanan meliputi transportasi, konsumsi dan kesehatan, dan infrastruktur.

Materi tersebut disusun dalam rangka pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dengan tertatanya pelayanan tersebut berdampak pada peningkatan pelayanan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Jemaah haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas